

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Hasil – hasil penelitian terdahulu perlu direview untuk mengetahui masalah – masalah atau isu – isu apa saja yang pernah di bahas oleh orang orang terdahulu yang berkaitan dengan tema yang sedang di bahas. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dari jurnal. Peneliti menemukan bahwa sebelumnya telah ada penulis lain yang juga membahas mengenai variabel yang di teliti dalam penelitian ini.

Kita ketahui bahwa bank umum syariah di indonesia yang terbesar yaitu bank muamalat indonesia, bank syariah mandiri dan bank syariah mega indonesia tentunya mempunyai aset yang berbeda dengan bank umum syariaah (BUS) lainnya. Ini yang menyebabkan pengeluaran zakat yang ikut berbeda dengan BUS lainnya, sehingga faktor total aset yang dimiliki mempunyai pengaruh yang besar dalam memoderasi *Profitabilitas* (ROA) pengaruhnya terhadap pengeluaran hasil penelitian dan aran zakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan dalam hal ini total aset moderasi pengaruh *Profitabilitas* yang diukur oleh ROA terhadap pengeluaran zakat dibank umum syariah di indonesia. Hal ini berarti ukuran perusahaan menjadi faktor pengganggu bagi ROA dalam mempengaruhi pengeluaran zakat, mengingat BUS di indonesia mempunyai aset yang berbeda-beda cukup jauh karena bank syariah yang baru berdiri belum lama.

Rhamadhani (2016) Meneliti tentang Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia).metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara zakat terhadap kinerja perusahaan pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang

dilakukan penulis karna penelitian ini tidak menggunakan variable *profitabilitas* dan ukuran perusahaan melainkan hanya kinerja perusahaan saja.

Zulfa (2017) Meneliti tentang Analisis Pengaruh *Financial ToDeposit Ratio*, *Cash Ratio*, *Return On Asset* Dan *Debt To Asset Ratio* Terhadap Besarnya Zakat Yang Dibayarkan (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BTM Surya Madinah Tulungagung). Hasil Penelitian ini Secara parsial variabel *Financial to Deposit ratio* dan variable *Return on Asset* berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya zakat yang dibayarkan, sementara variable *Debt to Asset Ratio* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap besarnya zakat yang dibayarkan, sedangkan variable *Cash Ratio* tidak berpengaruh terhadap besarnya zakat yang dibayarkan. Secara simultan diperoleh hasil bahwa keempat variable berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya zakat yang dibayarkan. Penelitian ini berbeda dengan penulis karena variabelnya *Financial ToDeposit Ratio*, *Cash Ratio*, *Return On Asset* Dan *Debt To Asset Ratio* melainkan hanya *profitabilitas* (ROA) dan ukuran perusahaan saja.

Sumiyati (2017) Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menganalisis data.. Hasil dari penelitian ini adalah *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat dan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh *profitabilitas* terhadap pengeluaran zakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa ukuran perusahaan dalam penelitian ini hanya berperan sebagai variabel prediktor dalam model hubungan yang dibentuk.

Amamillah (2017) meneliti tentang Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah Di Indonesia tahun 2010-2016. Teknis analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan bantuan program Eviews versi 9. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultant seluruh variable independen(ROA dan ukuran perusahaan) dalam penelitia ini memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat Bank umum syariah dengan tingkat signifikan 5%. Secara parsial diperoleh hasil bahwa variable ROA dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengeluaran zakat Bank umum syariah dalam signifikan 5%.

Penelitian ini sama dengan penulis tetapi perbedaannya di periodenya karna Bank umum syariah jumlahnya sudah bertambah dibanding penelitiannya.

Anis (2017) meneliti tentang Analisis Pengaruh Rasio *Profitabilitas* Terhadap Zakat PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2009-2016. Metode pengolahan data yang di lakukan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dngan bantuan program Eviews 8 for windows. Hasil pengujian regresi linier berganda menunjukan bahwa secara simultan Gross Profit Margin (GPM) , Net Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA) dan Return ON Equity (ROE) berpengaruh secara signifikan terhadap zakat secara parsial. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variable Gross Profit Margin (GPM) dan Return On Equity (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat. Variable Net Profit Margin (NPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap zakat. Variable Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini menggunakan regresi linier berganda sedangkan penulis menggunakan analisis data panel.

Ismail dkk (2018) meneliti tentang *Role of Accounting Zakat as a Support Function in Supply Chain Management: A Resurrection of the Islamic Economy*. Hasil penelitian ini berpendapat untuk peran efektif Zakat sebagai fungsi pendukung dalam SCM. Fokusnya adalah untuk menggambarkan bagaimana Zakat dapat melakukan pekerjaan penting di SCM praktik dari perspektif ekonomi Islam. Pengalaman dari pemerintah dan non-pemerintah Organisasi zakat di Indonesia diselidiki dengan tujuan menunjukkan bagaimana Zakat, sebagai ekonomi Islam prinsip, dapat bermanfaat digunakan dalam praktik SCM. Ini studi akhirnya menyimpulkan bahwa Zakat dapat memainkan peran yang efektif sebagai strategi yang sukses di SCM. Temuan penelitian mencerminkan kebutuhan untuk mempertimbangkan kembali konsep dan fungsi konsep Islam yang berbeda termasuk zakat untuk menjaga dengan perubahan dan tantangan masyarakat modern.

Kadir (2014) meneliti tentang *Factors Influencing A Business Towards Zakat Payment In Malaysia* dengan metode Analisis Regresi Linier Berganda Variabel. Hasil dari penelitian menyimpulkan Dependent: Pembayaran Zakat Variabel Independen:

Dewan Direksi, Kepemilikan Saham, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Profitabilitas Dewan Direksi, Kepemilikan Saham, Ukuran Perusahaan Dan Tingkat Profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan dengan frekuensi pembayaran zakat.

Jaelani (2016) meneliti tentang *Zakah Management for Poverty Alleviation in Indonesian and Brunei Darussalam*. Hasil penelitian Menyimpulkan bahwa program pengentasan kemiskinan adalah agenda utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam. Di Indonesia yang mana memiliki populasi yang besar maka masalah kemiskinan terus menjadi masalah. Namun demikian dengan potensi di Indonesia oleh komunitas yang lebih besar dan kerjasama antara stakeholder dan peraturan pemerintah adalah solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Hal ini tentunya berbeda di Brunei Darussalam dengan tingkat populasi yang kecil dan pendapatan pemerintah yang besar, maka pengelolaan zakat oleh amil zakat yang ada dibawah naungan kementerian agama yaitu MUIB memberikan dalam bentuk uang tunai, modal perdagangan dan lainnya yang dapat diimplementasikan untuk memecahkan masalah kemiskinan di Brunei Darussalam.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Bank dan Bank Syariah

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kereditan dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank umum syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa keuangan syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana dana sosial (zakat, infak, sodekah). Pada saat ini ternyata tidak semua bank syariah di Indonesia dapat menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat perusahaannya. Hal ini sebenarnya sangat disayangkan, karena keberadaan perbankan syariah diharapkan mampu menjadi pelopor serta agen percontohan bagi perusahaan-

perusahaan lainnya dalam membayar zakat guna dapat membantu kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Selain itu faktor internal lain seperti kondisi kinerja keuangan dan aset yang dimiliki bank juga memungkinkan menjadi pertimbangan manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan untuk menjaga stabilitas perusahaan.

Menurut Kasmir (2014), secara sederhana bank dapat diartikan sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 1998, tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah.

Dari pengertian bank tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Dari segi penyalurannya, bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi kegiatannya harus diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Definisi bank umum ditekankan pada fungsi tambahan bank dalam pemberian layanan atau jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dengan menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya yang dapat diwujudkan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip konvensional.

Pengertian Bank Syariah menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah suatu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amin Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan.

Diantaranya adalah Baitul Tamwil – Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 2008. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 2008 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 2008.

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para banker melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para *banker* berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian di konversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.

Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertarungan bagi *banker* syariah. Bila BSM berhasil, maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya, bila BSM gagal, maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah. Ternyata BSM dengan cepat mengalami perkembangan. Pendirian Bank Syariah Mandiri diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.

Pengertian Bank Syariah menurut Ascarya (2013:30) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan

syariah.

Ascarya (2013:30) bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank-bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berlebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan system bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

Menurut Ismail (2013:32) bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antar nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

2.2.2. Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. (Harahap, 2008: 304). Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aset atau modal yang menghasilkan laba tersebut. *Return on Asset (ROA)* atau yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu.

Analisis ini kemudian bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang. Menurut Kasmir (2008: 201) ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100$$

Return on Assets (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan *asset* yang dimiliki. Menurut Dendawijaya (2015:119) ROA digunakan untuk mengukur *Profitabilitas* bank, karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai *Profitabilitas* suatu bank, diukur dengan *asset* yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan *asset*.

Menurut Karya dan Rakhman (2015), tingkat *Profitabilitas* bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik diukur dari rasio laba terhadap *asset* (ROA), baik untuk kategori bank yang *full fledge* maupun untuk kategori Unit Usaha Syariah. Husnan dan Pudjiastuti (2014: 120), menyatakan bahwa rasio rentabilitas ekonomi mengukur kemampuan aset perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. Karena hasil operasi yang ingin diukur, maka dipergunakan laba sebelum pajak. Aset yang digunakan untuk mengukur kemampuan memperoleh laba operasi adalah aset operasional (Aristya, 2014). ROA merupakan rasio yang juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bank syariah (Muhammad, 2017:265). ROA dihitung berdasarkan perbandingan laba sebelum pajak dan total aset.

2.2.3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala, dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham dan lain-lain. Pada ukuran perusahaan (*size*) perbankan lebih cenderung

dilihat dari total assetnya mengingat produk utamanya adalah pembiayaan serta investasi, sedangkan penjualan lebih dipakai pada produk asuransi maupun perusahaan yang bergerak pada penjualan langsung seperti *customer good*. (Arysandy, 2015). Ukuran perusahaan Rahmawati (2017) adalah ukuran atas besarnya aset yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan besar umumnya mempunyai total aset yang besar pula. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan dari besarnya total aset yang dimiliki perusahaan.

Menurut Jogiyanto Hartono (2013:282) menyatakan bahwa Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva dengan rumus :

$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln_Total Aktiva}$
--

2.2.4. Jumlah Dewan Komisaris

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan (Pratama, dkk., 2018). Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan atas kinerja perusahaan. Dengan adanya pengawasan tersebut maka kinerja akan semakin baik (Anggraini, 2013).

Jumlah dewan komisaris yaitu jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Khoirudin, 2013). Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengawasan akan semakin baik. Dengan pengawasan yang baik, maka diharapkan memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan perusahaan (dalam hal ini adalah zakat). Jumlah Komisaris harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pengawasan yang baik maka tujuan perusahaan dapat dicapai. Sehingga semakin banyak dewan komisaris maka zakat yang dikeluarkan akan sesuai dengan yang telah ditetapkan (Anggraini, 2013). Menurut Mulyadi (2002: 185), dewan

komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas dengan

$$\sum \text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}$$

2.2.5. Zakat

2.2.5.1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Setiap muslim berkewajiban membayar zakat sesuai hukum syari'at. Zakat ini dianggap sebagai sarana untuk menyucikan harta seseorang. Zakat berhubungan erat dengan rukun Islam lainnya, seperti shalat adalah kewajiban badan, keduanya membersihkan badan dan harta. (Ikhwan, 2013)

Berdasarkan pengertian secara etimologi, kata zakat berasal dari bahasa Arab adalah "*Zakaa*" memiliki arti tumbuh atau berkembang. (Ahmad Warson, 2014) Jika diucapkan, زكى عزلا, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Sedangkan menurut terminologi, *Zakat* adalah mengeluarkan harta secara khusus kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, orang yang telah sampai *nisab* dan syarat zakatnya (*muzakki*), maka diwajibkan baginya untuk memberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). (Harahap, 2014) Zakat sendiri terbagi menjadi dua: 1) *Zakat Fitrah*, ialah zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar Zakat yang harus dikeluarkan setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. 2) *Zakat Maal* (Zakat Harta), mencakup hasil perdagangan atau perusahaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan (*rikaz*), emas, perak, uang dan hasil pendapatan atau jasa. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib

bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Allah swt berfirman, “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ke-taatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus” (QS. al-Bayyinah) Rasulullah saw bersabda, “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; mendirikan salat; melaksanakan puasa (di bulan Ramadan); menunaikan zakat; dan berhaji ke Baitullah (bagi yang mampu)” (HR. Muslim).

2.2.5.2. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan pada umumnya dianalogikan pada zakat perdagangan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Mukhtar Zakat Internasional, dan berdasarkan pada pendapat para ulama, diantaranya adalah Abu Ishaq Asy Syatibi, seperti dalam ungkapannya “Hukumnya adalah seperti hukum zakat perdagangan, karena dia memproduksi dan kemudian menjualnya, atau menjadikan apa yang diproduksinya sebagai komoditas perdagangan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya tiap tahun dari apa yang dia miliki baik berupa stok barang yang ada ditambah nilai dari hasil penjualan yang ada, apabila telah mencapai nishabnya (Nurdiani, 2016)·

Zakat perusahaan adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Oleh sebab itu zakat ini agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan hanya dituakan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat ini tidak ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim (Nurhayati dan Wasilah, 2013:268).

Salah satu potensi zakat yang besar di negara kita, namun sampai sekarang belum tersosialisasi secara luas dan merata serta belum terhimpun hasilnya secara maksimal adalah zakat perusahaan. Sebagai contoh, potensi zakat dari sektor industri di negara kita sesuai hasil penelitian Muhammad Firdaus, Irfan Syauqi Beik, Tonny Irawan dan Bambang Juanda (IRTI IDB, 2012) mencapai Rp 22 triliun per tahun. Belum dari sektor perdagangan, jasa dan sektor usaha lainnya yang terus berkembang.

Perlunya perusahaan berzakat dilandasi dalil (nash) yang bersifat umum dalam

Al Quran surat Al Baqarah ayat 267 dan At Taubah ayat 103 yang mewajibkan semua harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat perusahaan juga didalilkan kepada hadits riwayat Bukhari sebagai berikut, “Janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang terpisah dan janganlah dipisahkan harta yang menyatu, untuk menghindari mengeluarkan zakat.” dan “Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi, maka dikembalikan kepada keduanya secara sama.”

Perusahaan yang berzakat tidak akan merugi dan bahkan sebaliknya akan tumbuh dan berkembang karena keberkahan yang diberikan Allah. Juga karena doa tulus para mustahik yang merasakan manfaat zakat yang mereka terima dan disalurkan oleh amil zakat sesuai ketentuan agama dan negara.

Perusahaan secara umum dapat dikategorikan kedalam pertama, perusahaan yang melakukan usaha produksi/menghasilkan produk (*commodity*), seperti perusahaan industri, perusahaan manufaktur, dan lainnya. Kedua, perusahaan yang bergerak dibidang jasa (*services*), seperti pengacara, akuntan, auditor, dan lainnya. Ketiga, perusahaan yang bergerak dibidang keuangan (*finance*), seperti bank, lembaga asuransi, reksadana, dan lainnya. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Dalam hal ini, sesuai dengan kategori perusahaan yang telah dijelaskan diatas dapat mencakup barang, jasa, bidang keuangan. Namun dalam hal ini, perdagangan yang menjadi titik penelitian adalah pada perusahaan dagang atau yang bergerak di bidang industri.

Menurut Hafidhuddin dan Hadi (2016) perusahaan wajib mengeluarkan zakat, karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum (*reeht person*) atau yang dianggap orang. Karena itu, diantara individu tersebut kemudian muncul berbagai transaksi dan kerjasama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama-sama oleh pihak yang bersangkutan, termasuk di dalamnya kewajiban terhadap Allah SWT dalam bentuk membayar zakat. Dikatakan pula oleh Syafei dalam Nurhayati dan Wasilah (2014) kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim.

Perusahaan sebagian besar tidak dikelola secara individual, akan tetapi dikelola secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen modern, seperti dalam bentuk PT, CV, atau koperasi dan lain-lain. Jenis perusahaan pada umumnya mencakup tiga hal yang besar. *Pertama*, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu, contohnya perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetik, obat-obatan dan sebagainya. *Kedua*, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan transportasi, perusahaan perhotelan dan sebagainya. *Ketiga*, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan baik bank dan non bank. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam. (Hafidhuddin, 2014)

Landasan hukum dalam kaitan kewajiban zakat perusahaan ini, terdapat dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999. tentang Pengelolaan Zakat. Bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.

Landasan hukum agama Islam kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti dalam firman Allah SWT. sebagai berikut :

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (At-Taubah: 103)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Al-Baqarah: 267).

Dapat diambil isi kandungan dari ayat diatas yang mewajibkan setiap harta dan hasil usaha untuk dikeluarkan zakatnya dan peranan zakat sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan antara sesama pelaku usaha dengan bentuk intervensi pemerintah

secara langsung, yaitu berupa pengenaan zakat terhadap setiap usaha ekonomi diperkuat dengan Undang-undang zakat. Operasi perusahaan yang positif akan mempengaruhi jumlah laba yang dihasilkan dan berapa besarnya zakat yang akan ditunaikan.

2.2.5.3. Nisab (batas pembebasan) zakat

Pemenuhan bagi semua jenis harta bersifat tetap yang berada di tangan pemiliknya selama satu tahun dikenakan zakat, dengan syarat memenuhi atau melebihi minimum yang ditetapkan hukum Islam. Sedangkan harta yang belum memenuhi ketentuan minimal maka harta itu akan terbebaskan dari kewajiban zakat. Islam telah menentukan batas pembebasan atas setiap harta yang disebut *nisab*. Batas tersebut bagi seorang pengutang, adalah jumlah harta yang dimiliki dikurangi jumlah utang.

Para ulama peserta Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat, meanalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian nisabnya adalah senilai 85 gram emas murni, perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (*neraca*) dengan mengurangi kewajiban atas aset lancar atau dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% oleh perusahaan (Hadidhuddin, 2002:101-102)

2.2.5.4. Perhitungan Zakat Perusahaan

Perusahaan yang sudah memiliki kemampuan zakat wajib membayarkannya sesuai dengan hukum syariah yang berlaku. Perhitungan zakat perusahaan adalah pentingnya melakukan berbagai koreksi atas nilai aset lancar dan kewajiban jangka pendek yang disesuaikan dengan ketentuan syariah. Prinsip penghitungan zakatnya yaitu mengacu pada prinsip penghitungan zakat perdagangan atau perniagaan, yaitu berdasarkan pada riwayat Maimun bin Muhran yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid

dalam kitabnya Al-Amwal: “Apabila telah sampai waktu penunaian zakat (berlalu haul) maka lihatlah uang yang ada padamu atau persediaan barang dagangan, dan nilailah uang dan piutang yang ada pada orang lain. Hitunglah, kemudian hutangnya pada orang kemudian zakatilah sisanya.

AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) merumuskan standar zakat untuk institusi keuangan yaitu sebagaimana berikut:

1. Metode Aset Bersih (*Net Asset*), Subjek zakat pada metode aset bersih terdiri dari: kas dan setara kas, piutang bersih (total piutang dikurangi piutang ragu), aset yang diperdagangkan, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan salam dan Istisna.
2. Metode Dana Investasi Bersih (*Net Invested Funds*). Subjek zakat pada metode dana investasi bersih sebagai berikut: modal disetor, cadangan yang tidak dikurangkan dari aset, laba ditahan termasuk laba ditahan yang digunakan sebagai cadangan, laba bersih yang belum dibagikan, komponen pengurangnya adalah: aset tetap bersih, investasi yang tidak digunakan dalam perdagangan misalnya gedung yang disewakan, kerugian yang terjadi selama 1 periode.

2.2.5.5. Syarat-Syarat Zakat Perusahaan

Syarat-syarat perusahaan yang dapat ditetapkan sebagai objek zakat adalah sebagai berikut: (Qardhawi dalam buku Nurhayati dan Washilah, 2009:273)

1. Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin

Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain.

2. Bidang usaha harus halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya (diperoleh dengan cara yang dilarang Allah dan RasulNya) bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram.

3. Aset perusahaan cukup nishab dan haul

Nishab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Dr.Didin Hafidhuddin, nishab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan kata lain dikatakan bahwa nishab merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nishab, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebijakan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu melalui infak dan sedekah.

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui 12 bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan 1 tahun. Perbedaan ini menurut Ibnu Qudamah, bahwa kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun, mempunyai potensi untuk berkembang.

4. Aset perusahaan dapat berkembang

Menurut ahli fiqih, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta yang bertambah”, tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi 2 yaitu, bertambah secara nyata dan bertambah secara tidak nyata. Bertambah secara nyata adalah bertambah harta tersebut akibat, keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, misalnya melalui perdagangan, investasi dan yang sejenisnya. Sedangkan

bertambah tidak secara nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas namanya (Qardhawi dalam buku Nurhayati dan Washilah,2009:273)

5. Bebas dari utang

Dalam menghitung cukup nishab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu.

6. Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas. Sedangkan syarat teknisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut
- 2) Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut
- 3) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal ini
- 4) kepada dewan direksi perusahaan.

Idealnya perusahaan yang bersangkutan itulah yang membayar zakat jika memenuhi kondisi yang disebutkan di atas. Jika tidak, maka perusahaan harus menghitung seluruh zakat kekayaannya kemudian memasukkan ke dalam anggaran tahunan sebagai catatan yang menerangkan nilai zakat setiap saham untuk mempermudah pemegang saham mengetahui berapa zakat sahamnya (Fatwa Zakat Kontemporer) (Mursyidi,2008:90).

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh *Profitabilitas* Terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan

Rasio utama adalah seluruh laporan keuangan karena tujuan utama perusahaan adalah operasional atau keuntungan: Karya dan Rachman (2015). *Profitabilitas* Bank Syariah di Indonesia merupakan yang terbaik diukur dari rasio laba terhadap aset (ROA) baik untuk kategori bank yang full fladged untuk kategori unit usaha syariah.

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat *Profitabilitas* yang rendah akan menyebabkan investor menarik dananya.

Rasio ini dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai tingkat profitabilitas suatu bank. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi pula zakat yang dikeluarkan. Semakin tinggi ROA mengindikasikan laba yang tinggi. Dengan laba yang tinggi maka zakat yang dikeluarkan akan meningkat. Karena laba merupakan dasar perhitungan zakat (Asmaryani, 2017). Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian :

H1 : *Profitabilitas* berpengaruh Signifikan Terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan Bank Umum Syariah

2.3.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan

Ukuran perusahaan rata- rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Arisandy (2015) Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aktiva yang akan menunjukan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perusahaan dengan total aktiva yang besar menunjukan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan karena da;am tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan di anggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang panjang. Perusahaan besar juga di anggap memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengola perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Perusahaan dengan aset yang besar akan menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan usaha yang maksimal. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan

laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil (Rahmawati, 2017). Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian :

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh Signifikan Terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan Bank Umum Syariah

2.3.3. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan

Tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi dan mengevaluasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan oleh direksi dalam menjalankan perusahaan, serta memberi nasehat atau masukan kepada dewan direksi (Muntoro 2006). Semakin banyak jumlah dewan komisaris didalam perusahaan maka pengawasan, pengevaluasian, dan pelaksanaan kebijakan oleh direksi semakin berkualitas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan (Gunawan dan Eka, 2016).

Oleh karena itu, posisi dewan komisaris sangat penting dalam menjembatani kepentingan *principal* dalam sebuah perusahaan. Dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan atau opsi yang akan didapat direksi akan jauh lebih banyak (Rahardja, 2014). Dengan pengawasan yang baik diharapkan memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan perusahaan dalam hal pengeluaran zakat. Sehingga peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh Signifikan Terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan Bank Umum Syariah

2.4. Pengembangan Hipotesis.

Berikut ini kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini :

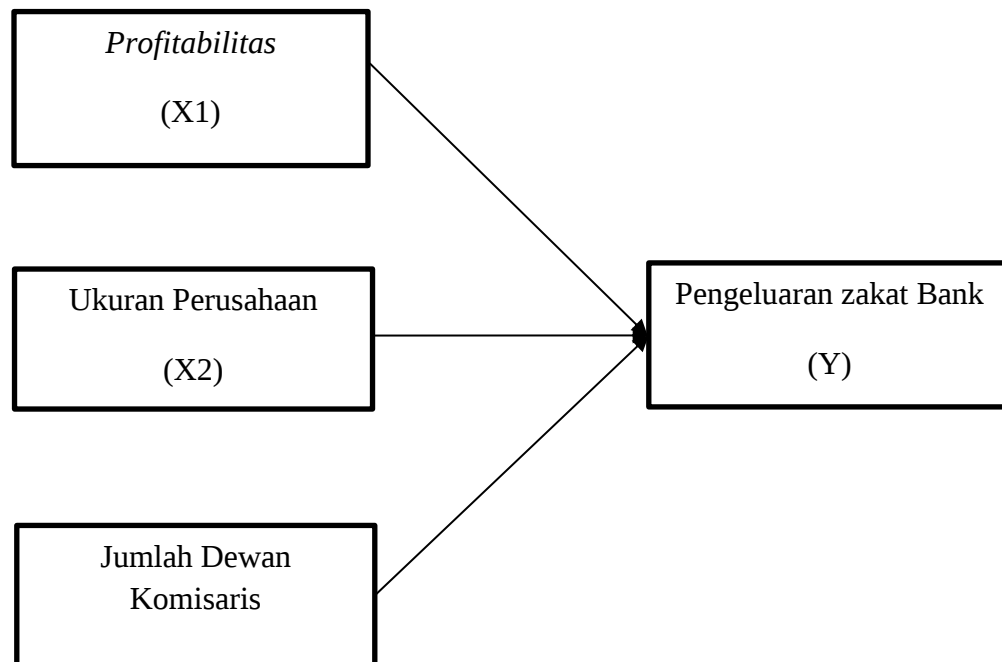
H1 : *Profitabilitas* berpengaruh Signifikan Terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan.

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh Signifikan Terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan.

H3 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh Signifikan Terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan.

2.5. Kerangka Pemikiran

Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, digambarkan model penelitian yang digunakan :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual